

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa produsen UD Sumber Pisang Alam sudah lama tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal, pada tahun 2012 produsen tidak memperpanjang sertifikasi halal tetapi tetap menggunakan ID produk yang lama. Hal tersebut membuat keterusan tidak memperpanjang sertifikat halal.

Setelah produsen gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam menyertakan sertifikat halal pada kemasan penjualan gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam mengalami peningkatan. Peningkatan penjualan itu terjadi meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk UD Sumber Pisang Alam, sehingga penjualan meningkat dan berdampak pada pendapatannya.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program sertifikasi halal. Penulis berharap pemerintah dapat lebih aktif melakukan pendampingan produsen dalam mempertahankan kehalalan produknya.

2. Bagi produsen untuk menyadari pentingnya sertifikasi label halal guna memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsinya serta meningkatkan daya jual dipasaran.